



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 03 Februari 2018

Halaman: 2

KAKI PAYUNG HUKUM ATASI DIANULIRNYA HO

Wawali Bantah Pelanggaran Didiamkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Maraknya pelanggaran toko modern waralaba di Kota Yogyakarta terus menjadi sorotan. Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi membantah maraknya pelanggaran itu terkesan didiamkan. Pemkot Yogyakarta kini mengkaji solusi payung hukum penegakan pelanggaran itu untuk mengatasi izin gangguan yang dianulir pemerintah pusat.

"Bukan berarti usaha yang melanggar aturan terus didiamkan. Tidak hanya toko jejaring, tapi semua jenis usaha. Tetap akan kami tindak yang melanggar. Mekanismenya sedang kami dalam," kata Heroe, Jumat (2/2).

Pihaknya mengaku setelah izin gangguan (HO) dihapuskan oleh pemerintah pusat, pemkot langsung melakukan kajian. Untuk toko modern waralaba sampai kini masih mengacu Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta. Namun diakuinya kekuatan hukum perwal itu tidak sebanding dengan Permendagri. Oleh sebab itu perlu ada solusi untuk melindungi

ekonomi rakyat kecil.

"Ada beberapa solusi, tapi menurut saya *sharing* saham toko modern waralaba lebih memberikan jaminan. Investor harus berbagi saham dengan pedagang di sekitar lokasi," terangnya.

Dia menjelaskan dengan konsep berbagi saham toko modern waralaba, pedagang harus bergabung dalam koperasi. Melalui koperasi itu pedagang bisa mengakses saham toko modern waralaba. Kondisi itu membuat keberadaan toko modern waralaba tidak hanya dimonopoli satu investor. Bahkan bisa memberikan keuntungan ke pedagang sekitar.

"Margin keuntungan dari toko modern jejaring bisa dibagi sesuai kepe-



Heroe Poerwadi

an minimarket waralaba terkendala dasar hukum izin HO yang telah dianulir pemerintah pusat. Untuk itu pihaknya masih membahas dan berkoordinasi dengan dinas terkait guna penertiban minimarket waralaba. Terutama untuk kajian dasar hukum penertiban karena melihat izin lainnya yakni Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dasar hukumnya tidak sanksi pidana dan administrasi.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri menilai dicabutnya izin HO tidak bisa dijadikan alasan tidak menertibkan pelanggaran usaha. Pasalnya masih ada ketentuan IUTM, SIUP dan Izin Mendirikan Bangunan yang bisa menjadi pengendali.

"Kami meminta pemkot untuk segera membuat aturan jelas. Boleh tidaknya toko jejaring itu muncul lagi. Kalau tidak boleh harus tegas. Kalau boleh solusinya bagaimana," tegas Nasrul.

tidak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

(Tri)-m

Jumlah Pers

1.

2.

3.

4.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005